

Penegakan Hukum Hak Cipta Pada Konser *Online* Berbayar Yang Diperjualbelikan Kembali Oleh Pengguna Aplikasi

Gabriellea Anya Agatha
Universitas Sebelas Maret

Yudho Taruno Muryanto
Universitas Sebelas Maret

Korespondensi penulis: anyagabriellea@student.uns.ac.id

Abstract. *Online paid concerts, which is an Over The Top (OTT) services, are exclusive content that has the potential to be duplicated or distributed commercially by application users. Reselling paid online concerts is a copyright infringement and is still rampant on social media. This indicates that there are problems with the enforcement of copyright law in the field of information and communication technology that are still not effective in preventing infringement and suppressing the pirated content market. This research aims to find out how to enforce copyright law related to OTT services and to examine the problems so that it can be used as a material for national law evaluation. The research method used is normative legal research or library research which is conducted by examining legal library materials consisting of primary and secondary law. The results of this research indicate that the copyright law of OTT services have not been specifically regulated and the government's role in monitoring and eradicating the electronic information piracy market is still not optimal.*

Keywords: *copyright; online concerts; commercial; infringement*

Abstrak. Konser *online* berbayar yang merupakan layanan *Over The Top* (OTT) merupakan konten eksklusif yang memiliki peluang untuk digandakan atau didistribusikan secara komersial oleh pengguna aplikasi. Tindakan memperjualbelikan kembali konser *online* berbayar merupakan pelanggaran hak cipta dan masih marak dilakukan di media sosial. Hal tersebut menunjukkan terdapat permasalahan pada penegakan hukum hak cipta dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang masih belum efektif dalam mencegah pelanggaran dan menekan pasar konten bajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum hak cipta terkait layanan OTT dan mengkaji problematika penegakan hukum sehingga mampu menjadi bahan evaluasi hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka hukum yang terdiri dari hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum yang mengatur tentang hak cipta layanan OTT masih belum diatur secara khusus dan peran pemerintah dalam pengawasan dan pemberantasan pasar pembajakan informasi elektronik masih kurang optimal.

Kata kunci: hak cipta; konser *online*; komersial; pelanggaran.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan berbagai pengaruh dalam kehidupan manusia. Internet sebagai salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi mampu memberikan akses berbagai informasi dan menghubungkan tiap orang tanpa batas ruang dan waktu. Penggunaan internet semakin meningkat ketika pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan seluruh aktivitas manusia dibatasi. Berdasarkan laporan dari BPS (Badan Pusat Statistik), pengguna internet di Indonesia meningkat sebesar 4,43%. Aktivitas yang biasanya dilakukan secara tatap muka mulai dilakukan secara virtual menggunakan internet, mulai dari sekolah, pekerjaan, pertemuan, hingga konser.

Konser ditayangkan secara *online* sehingga para penggemar tetap menikmati konser musik idolanya dari tempat masing-masing melalui perangkat komputer, ponsel, tablet, dan sebagainya meskipun sedang diperlakukan aturan pembatasan sosial. Konser *online* menjadi alternatif bagi penyanyi atau musisi agar tetap menampilkan pertunjukan musik sekaligus bekerja dalam kondisi pembatasan sosial (Solihah, 2021:154). Meskipun pandemi Covid-19 berakhir, konser *online* masih populer karena memberi kemudahan bagi penggemar yang tidak bisa hadir di lokasi konser untuk dapat tetap menikmati konser dalam waktu nyata. Selain itu, harga yang ditawarkan pada konser secara *online* lebih murah daripada konser di luar jaringan. Tiker konser *online* dalam Beyond LIVE dijual mulai dari harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan dalam konser luar jaringan, harga dimulai dari Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Salah satu aplikasi layanan siaran konser *online* adalah Beyond LIVE yang menyediakan konser-konser serta konten eksklusif dari berbagai penyanyi seperti NCT DREAM, AESPA, SHINEE, SuperM, SUPER JUNIOR, dan sebagainya. Beyond LIVE menyediakan fitur komunikasi digital sehingga para penggemar yang menonton konser dapat berinteraksi dengan penyanyi idola dalam waktu nyata melalui daring percakapan (*live chat*). Pihak yang berhak untuk mengakses akses konser *online* dari Beyond LIVE adalah para pengguna aplikasi yang telah mendaftar akun dan melakukan pembayaran tiket konser *online* secara sah melalui aplikasi atau web resmi. Pengguna aplikasi yang telah melakukan transaksi dapat menonton konser *online* secara serentak dengan ketentuan 1 (satu) akun pengguna hanya dapat menggunakan maksimal 2 (dua) perangkat untuk digunakan secara bersamaan. Akses yang terbatas tersebut menimbulkan sifat eksklusif terhadap konten konser yang disediakan. Namun, sifat eksklusif dari Beyond LIVE tidak diimbangi dengan keamanan dalam proses transmisi publik.

Terdapat celah pada Beyond LIVE sehingga tayangan konser *online* yang disiarkan dapat dibagikan ataupun direkam dengan tujuan mendapat keuntungan. Praktik pendistribusian dan penggandaan secara komersial terhadap konser *online* berbayar merupakan pelanggaran hak cipta. Kedua pelanggaran tersebut dikenal dengan istilah “*Open Sharing* Nonton Bersama (Nobar)” yang dipromosikan di aplikasi X. Tindakan *Open Sharing* konser *online* dilakukan dengan cara membagikan layar atau *share screen* tayangan konser *online* di Beyond LIVE kepada penggemar lainnya yang tidak membeli tiket secara resmi menggunakan aplikasi Zoom. Selain itu, oknum pengguna aplikasi yang memperjualbelikan kembali konser *online* juga menyediakan penggandaan konten dengan cara merekam layar kemudian disimpan dalam Google Drive. Harga yang ditawarkan oleh oknum pengguna atas usahanya tersebut jauh lebih

murah yaitu berkisar antara Rp8.000 - Rp25.000 (delapan ribu hingga dua puluh lima ribu rupiah) dibanding harga tiket resmi konser *online* yang mencapai ratusan ribu. Harga yang terjangkau mampu menarik perhatian para penggemar dan memilih untuk membeli layanan *open sharing* konser *online* berbayar ini daripada membeli tiket resmi di Beyond LIVE.

Pada dasarnya, penggandaan dan pendistribusian secara komersial merupakan perbuatan yang ilegal dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut UU Hak Cipta) pada Pasal 9 ayat (3). Ketentuan Beyond LIVE juga telah mengatur larangan tiap tindakan yang melanggar atau tindakan mengancam untuk melanggar hak cipta sehubungan dengan layanan aplikasi. Selain itu, Beyond LIVE telah memperingatkan para penggunanya dalam pemberitahuan konser *online* SuperM pada tanggal 26 April 2020 terkait *livestreaming* konser Beyond LIVE secara ilegal dapat menerima upaya hukum berdasarkan undang-undang hak cipta dan diharapkan para pengguna menikmati konser secara legal melalui pembelian tiket. Dengan adanya ketentuan yang telah mengatur perbuatan pelanggaran tersebut, masyarakat diharapkan untuk taat dan patuh terhadap ketentuan terkait hak cipta. Namun, pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang terjadi sehingga fungsi UU Hak Cipta sebagai pengendalian sosial sulit diwujudkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pada penegakan hukum hak cipta dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang masih belum efektif dalam mencegah pelanggaran dan menekan pasar konten bajakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka hukum yang terdiri dari hukum primer dan sekunder. Menurut Peter Mahmud marzuki, penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi (2005: 3). Pendekatan yang dilakukan Penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan berupa UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, jurnal hukum, dan sumber lain yang memiliki relevansi. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini

adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan kemudian menganalisis semua bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian hukum yang sedang dikaji untuk menyelesaikan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi seiring dengan berkembangnya kejahatan dan pelanggaran yang semakin bervariasi (Raodia, 2019). Kejahatan tidak hanya dilakukan secara nyata, kini dapat dilakukan melalui jaringan internet. Pelanggaran hak cipta atas suatu ciptaan merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan dalam jaringan internet yang dilakukan dengan berupa penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan penjiplakan terhadap suatu informasi elektronik yang dilakukan tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Media sosial kini dapat menjadi tempat mempromosikan usaha bajakan suatu informasi elektronik sehingga pasar pembajakan tampak lazim di antara pengguna internet. Dalam penelitian ini, Penulis mengkaji peraturan hukum yang relevan kemudian menganalisis dan menemukan faktor-faktor yang membuat maraknya konser *online* berbayar diperjualbelikan kembali oleh pengguna internet.

a. UU Hak Cipta di Indonesia Belum Mengatur secara Komprehensif tentang Konser *Online* Berbayar

Pada dasarnya, siaran konser *online* mirip dengan kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dan memiliki persamaan yaitu menayangkan informasi berupa gambar, suara, dan video. Namun, konser *online* tidak termasuk dalam kegiatan penyiaran berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran) karena kegiatan penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio dan disiarkan secara serentak, sedangkan konser *online* menggunakan jaringan internet dalam melakukan transmisi data. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Beyond LIVE termasuk dalam kegiatan komunikasi yang menurut Pasal 1 angka 16 UU Hak Cipta Indonesia diartikan sebagai komunikasi kepada publik atau pentransmisi suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya. Berdasarkan perbedaan kategori tersebut, maka UU Penyiaran dan aturan mengenai lembaga penyiaran dalam UU Hak Cipta terkait hak ekonomi, pembatasan hak cipta, masa berlaku

lembaga penyiaran, dan durasi perlindungan terhadap suatu siaran, tidak berlaku pada layanan konser *online*. Berdasarkan Surat Edaran Kominfo Nomor 3 Tahun 2016, konser *online* termasuk dalam layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*Over The Top* atau OTT) yang memiliki definisi sebagai pemanfaatan jasa telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (*chatting*), transaksi finansial dan komersial, dan hal lainnya serta menyediakan bentuk informasi digital.

Pengaturan terkait hak cipta layanan OTT masih belum diatur secara khusus dalam UU Hak Cipta dan UU ITE yang berlaku pada pasal-pasal yang bersifat umum. Pengaturan lainnya yang relevan terhadap layanan OTT adalah UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU Telekomunikasi). Namun, UU tersebut hanya mengatur tentang lembaga OTT sebatas penyelenggaraan telekomunikasi. Terjadi perkembangan zaman yang membuat teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dan berpengaruh terhadap tingkah laku masyarakat. Muncul perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tidak ada dan tidak diatur dalam hukum sehingga perlu pembaharuan atau reformasi hukum yang menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Ketentuan larangan pelanggaran hak cipta dalam tindakan memperjualbelikan kembali konser *online* berbayar diatur secara umum dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan tiap orang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memperkuat perlindungan hukum konten yang disediakan oleh Beyond LIVE, yaitu pada Pasal 25 yang menyatakan informasi dan/atau dokumen elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh undang-undang ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ketentuan pidana yang berlaku adalah Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan pelanggaran hak cipta berupa penggandaan dan/atau penyebaran suatu ciptaan dengan penggunaan secara komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal ini, terdapat kekosongan hukum terkait penyelenggaraan, hak ekonomi pemegang hak cipta, pembatasan hak cipta, masa berlaku, serta ketentuan pidana secara spesifik yang menjadi kendala dalam perlindungan hak cipta lembaga OTT. Diperlukan peraturan khusus yang lebih lengkap terkait lembaga OTT sehingga kedudukannya menjadi

kuat di mata hukum dan memberi perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi yang dilanggar atau dirugikan oleh orang lain. Reformasi hukum dilakukan untuk memberi perlindungan hukum yang merupakan realisasi dari salah satu fungsi hukum, yaitu memberikan perlindungan yang dilakukan pemerintah untuk masyarakatnya demi mencapai keadilan. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo (2000) adalah pemberian perlindungan melalui hukum terhadap hak asasi manusia yang dilanggar atau dirugikan oleh orang lain sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

b. Upaya Pengawasan masih Kurang Maksimal terhadap Pasar Pembajakan

Pasar pembajakan konser *online* berbayar yang diperjualbelikan kembali oleh pengguna aplikasi masih marak di media sosial X sebagai tempat promosi. Tidak adanya kontrol dalam lalu lintas perdagangan tersebut membuat para pelanggar terus aktif dalam melakukan pembajakan untuk mendapat keuntungan. Undang-undang telah mengatur mengenai kewenangan pemerintah dalam mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait dalam teknologi informasi dan komunikasi pada Pasal 54 UU Hak Cipta yang menyatakan pemerintah berwenang melakukan:

1. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait;
2. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; dan
3. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.

Pasal tersebut belum memberi ketegasan sehingga belum mengakomodasi dengan baik terhadap perlindungan hak cipta dan hak terkait dalam teknologi informasi dan komunikasi, khususnya terhadap konser *online* berbayar yang merupakan layanan OTT. Pemerintah perlu membuat peraturan yang memperjelas secara lebih rinci terkait teknis upaya perlindungan hukum dan konsep kontrol serta pengawasan pada Pasal 54 UU Hak Cipta. Peraturan tersebut untuk memperkuat perlindungan hukum konten layanan OTT yang telah diatur secara umum dalam UU Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Upaya perlindungan hak cipta pun akan terlaksana dengan adanya peraturan yang mengatur sehingga dapat menghambat maraknya pelanggaran hak cipta. Pengawasan diharapkan lebih ditingkatkan, tidak hanya fokus terhadap penyebaran konten secara ilegal, tetapi juga terhadap adanya lalu lintas perdagangan konten bajakan.

c. Peran Aktif Pemerintah dalam Memberantas Pelanggaran Hak Cipta yang Masih Kurang Optimal

Tindak pidana pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan berdasarkan Pasal 120 UU Hak Cipta sehingga perlu suatu laporan atau aduan untuk dapat ditindaklanjuti. Tata cara menyampaikan laporan pelanggaran atau aduan adanya pelanggaran telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015. Laporan pelanggaran hak cipta diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang dapat dilakukan secara elektronik melalui situs resmi DJKI atau secara nonelektronik melalui formulir dan disampaikan secara langsung ke DJKI. Laporan tersebut perlu dilakukan pemeriksaan administratif dan verifikasi terkait kebenaran adanya pelanggaran hak cipta. Dari hasil verifikasi, apabila telah memenuhi unsur pelanggaran hak cipta, maka tim verifikasi akan membuat rekomendasi berupa penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau dapat menutup akses sistem elektronik tersebut. Upaya blokir atau penutupan suatu situs dan/atau dilakukan atas nama Menteri Komunikasi dan Informasi sebagai eksekutor.

Delik aduan didasari oleh hak cipta yang merupakan hak perdata, sehingga penegakan hukum bergantung pada diri pencipta atau pemegang hak cipta (Wulan & Kuswanto, 2023). Delik aduan dalam tindakan pelanggaran hak cipta seakan memberi batasan dalam peran pemerintah untuk memberantas pelanggaran hak cipta. Peran pemerintah yang seharusnya bergerak aktif dalam penyelidikan, penyidikan, dan penutupan kini terbatas pada sebuah aduan (Rasyid, 2020).

Delik aduan diberlakukan dalam UU Hak Cipta tahun 2014. UU Hak Cipta tahun 1987 dan tahun 2002 telah berlaku delik biasa. Dalam hal delik biasa dalam tindakan pelanggaran hak cipta, aparat penegak hukum secara otomatis wajib memiliki andil dan bergerak aktif dalam memberantas pelanggaran hak cipta (Kurniawati, 2020). Namun, terdapat beberapa alasan sehingga terjadi perubahan dari delik biasa ke delik aduan dalam tindakan pelanggaran hak cipta yang dikutip dari Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No 19 Tahun 2002), yaitu:

1. sulitnya pembuktian dalam menentukan ciptaan asli atau ciptaan tiruan yang mana hanya penciptalah yang dapat mengetahu;

2. sulit mengetahui apakah tindakan mendistribusikan dan memperbanyak yang dilakukan suatu pihak telah mendapat izin secara sah oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk suatu ciptaan;
3. dalam praktiknya, pencipta atau pemegang hak cipta yang dilanggar lebih berfokus pada tuntutan ganti kerugian daripada sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pihak pelanggar hak cipta.

Terdapat terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pemberlakuan delik biasa dan delik aduan. Faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum adalah kualitas aparat penegak hukum yang berintegritas moral. Kode etik perlu dipahami dan ditaati sebagai acuan dalam melaksanakan tugas sehingga fungsi penegak hukum dan fungsi hukum dapat terealisasi dengan maksimal (Afrizal, 2023). Peran aktif pemerintah Indonesia dalam hal delik aduan dapat berkaca pada pemerintah Jepang. Tindak pelanggaran hak cipta dalam *Copyright Act (Act No. 48 of May 6, 1970* atau untuk selanjutnya disebut UU Hak Cipta Jepang) merupakan delik aduan. Namun, pemerintah Jepang dapat bergerak aktif dalam upaya menginvestigasi dan menghentikan pembajakan baik secara daring maupun luring meskipun tidak ada laporan melalui Content Overseas Distribution Association (selanjutnya disebut CODA). CODA telah membentuk kerja sama dengan kepolisian guna kepentingan investigasi, kerja sama dengan perusahaan *software security* atau perusahaan keamanan perangkat lunak dalam memblokir akses ke situs ilegal yang memuat konten bajakan sehingga situs tersebut tidak dapat diakses serta kerja sama dengan Google dan Yahoo yang merupakan mesin pencari agar ketika seseorang mengetik kata kunci terkait objek hak cipta maka situs ilegal tidak muncul dalam hasil pencarian. Selain itu, Kiyotaka Watanabe selaku manager CODA dalam *Seminar on Copyright* yang diadakan di Jakarta bekerja sama dengan DJKI, menerangkan bahwa CODA membentuk kerja sama dengan organisasi periklanan untuk memastikan perusahaan-perusahaan tidak memasang iklan di situs yang mengandung konten bajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 masih belum mengatur secara komprehensif tentang konser *online* berbayar yang merupakan layanan *Over The Top*. Pengaturan yang ada masih diatur secara umum dalam UU Hak Cipta dan UU Telekomunikasi, oleh karena itu diperlukan peraturan khusus yang lebih jelas dan lengkap terkait penyelenggaraan layanan OTT. Selain itu, upaya pengawasan masih kurang maksimal terhadap pasar pembajakan yang tersebar di internet sehingga belum mengakomodasi dengan baik terhadap perlindungan hak cipta dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dalam upaya

penanggulangi pelanggaran hak cipta yang merupakan delik aduan atau hak terkait lainnya yang masih dalam lingkup kekayaan intelektual, pemerintah Indonesia dapat mempelajari dan berkaca pada pemerintah Jepang yang mampu bergerak aktif dalam upaya menginvestigasi dan menghentikan pembajakan baik secara daring maupun luring meskipun tidak ada laporan atau aduan.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Afrizal, R. D. (2023). Peranan etika profesi hukum terhadap integritas moral penegak hukum. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 1(1), 11. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/164>
- Kurniawati, A. (2020). Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 18(1), 28. <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v18i1.1749>
- Raodia. (2019). Pengaruh perkembangan teknologi terhadap terjadinya kejahatan mayantara (cybercrime). *Jurisprudentie*, 6(2), 234–235. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>
- Rasyid, F. P. (2020). Kajian relevansi delik aduan pada implementasi Undang-Undang Hak Cipta. *Mimbar Hukum*, 32(2), 225. <https://doi.org/10.22146/jmh.51060>
- Solihah, F. (2021). Fan's satisfaction on watching virtual concert during COVID-19 pandemic. *Atlantis Press*, 596, 156. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211121.035>
- Wulan, E. V., & Kuswanto, H. (2023). Kajian yuridis Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang delik aduan pada pelanggaran hak cipta. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 4(2), 168. <https://doi.org/10.25139/lex.v4i2.3376>

Buku Teks

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021*. Badan Pusat Statistik (BPS-Statistics Indonesia).
- Marzuki, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Internet

- Beyond LIVE. (2021). *Terms of Service*. Available at: <https://beyondlive.com/policy/terms> (accessed on May 29, 2024).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2008). *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)*. Available at: <https://bphn.go.id/data/documents/cipta.pdf> (accessed on May 30, 2024).

HukumOnline. (2016). Begini cara Jepang atasi pembajakan hak cipta. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-cara-jepang-atasi-pembajakan-hak-cipta-lt56ab67afcc803/> (accessed on May 30, 2024).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Surat Resmi Formal

Menteri Komunikasi dan Informatika. (2016). Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top).